

Tinjauan Hukum Adat Bugis terhadap Sengketa Pengembalian Uang Panai' Akibat Pembatalan Perkawinan

Jusmiyanti^{1*}, Nurul Miqat¹, Rosnani Lakunna¹

¹Universitas Tadulako, Indonesia

 jusmiyanti0101@gmail.com^{1*}

Abstrak

Perkawinan dalam masyarakat adat Bugis tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ikatan sosial antara dua keluarga besar yang diatur oleh norma dan nilai adat. Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Bugis adalah uang panai', yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari kesepakatan adat yang ditetapkan melalui prosesi *mappettu ada*. Dalam praktiknya, muncul sengketa ketika perkawinan yang telah disepakati dan dilangsungkan kemudian dibatalkan, sehingga menimbulkan tuntutan mengenai pengembalian uang panai' yang telah diserahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan uang panai' dalam hukum adat Bugis serta penyelesaian sengketa pengembalian uang panai' akibat pembatalan perkawinan di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai' berkedudukan sebagai kewajiban adat yang mengikat sejak disepakati dalam prosesi *mappettu ada*, berfungsi sebagai biaya pelaksanaan pesta perkawinan sekaligus simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, kesungguhan pihak laki-laki, dan manifestasi nilai *siri'* (kehormatan). Sengketa pengembalian uang panai' muncul akibat pembatalan perkawinan setelah uang panai' diserahkan dan sebagian besar telah digunakan untuk kebutuhan perkawinan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dalam kasus yang diteliti, mahar dikembalikan sepenuhnya kepada pihak laki-laki, sedangkan uang panai' dikembalikan sebesar setengah dari jumlah yang telah diberikan sebagai bentuk penyelesaian yang mempertimbangkan kerugian materiil dan sosial kedua belah pihak. Penyelesaian tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif dalam hukum adat Bugis yang mengutamakan keseimbangan, perdamaian, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan.

Kata kunci: Hukum Adat Bugis, Uang Panai', Pembatalan Perkawinan, Sengketa Adat, Penyelesaian Sengketa.

ARTICLE INFO

Received

12 Mei, 2026

Revised

10 Juni, 2026

Accepted

9 Agustus, 2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan Dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama (Asman et

al., 2023). Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan privat antara dua individu, tetapi juga mengandung dimensi keagamaan, sosial, budaya, dan hukum.

Dalam perspektif sosiologis, perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keteraturan masyarakat, melanjutkan keturunan, serta memelihara nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh norma-norma yang berkembang dalam suatu komunitas, termasuk norma adat yang menjadi identitas dan pedoman hidup masyarakat setempat. Perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan tidak bersifat statis, melainkan terus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Sebagaimana dinyatakan oleh Nurul Miqat dkk., *"The development of family law develops according to the community's needs for legal certainty and aspects related to family relations, starting from age limits for prospective husbands and prospective wives, child status, and marriage agreements to a marital status that is not administratively registered"* (Miqat, Bakhtiar, et al., 2023).

Perkembangan tersebut menegaskan bahwa hukum keluarga hadir untuk merespon dinamika sosial yang terus berubah, termasuk dalam praktik perkawinan yang dipengaruhi oleh adat istiadat dan struktur sosial masyarakat. Ensiklopedia Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam rumah tangga, sekaligus sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia di Bumi (Zainuddin et al., 2017). Akan tetapi perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga merupakan hubungan lahir bathin antara seorang pria dan Wanita yang menjadi suami isteri. (Miqat, Patila, et al., 2023).

Praktik perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Setiap daerah memiliki adat istiadat tersendiri yang mengatur proses, syarat, serta konsekuensi dari suatu perkawinan. Keberadaan hukum adat tetap diakui sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan adat dengan demikian menjadi bagian penting dalam sistem hukum adat di Indonesia. Perkawinan dalam perspektif hukum adat dipahami sebagai bentuk hidup bersama untuk membentuk suatu rumah tangga yang diakui oleh persekutuan adat. Hukum adat sebagai hukum asli masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang dihormati dan karena itu tetap dipertahankan hingga saat ini. Setiap suku bangsa memiliki tata cara dan tradisi yang berbeda, mulai dari prosesi lamaran hingga penyelenggaraan upacara adat, yang keseluruhannya mencerminkan filosofi serta nilai-nilai luhur masyarakat setempat. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat pluralistik, di mana hukum adat tetap berperan penting sebagai pedoman perilaku dan pengatur hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Cahyani, 2020).

Suku Bugis merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang berasal dari Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai suku terbesar selain suku Makassar, Mandar, dan Toraja. Di wilayah Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis mendiami sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Parepare, Barru, Sinjai, hingga Bulukumba. Persebaran masyarakat Bugis tidak hanya terbatas di wilayah asalnya, melainkan juga meluas hampir ke seluruh wilayah Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tradisi pelayaran dan perantauan yang telah mengakar

kuat dalam kehidupan masyarakat Bugis sejak masa lampau, yang mendorong mereka berlayar dan menetap di berbagai wilayah seperti Malaysia, Singapura, kawasan Asia, hingga Afrika (Edward Ridwan, 2022).

Tradisi merantau dalam masyarakat Bugis dikenal dengan istilah *sompe'*, yang secara harfiah berarti berlayar atau meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik (Hidayat et al., 2025). Tradisi *sompe'* bukan sekadar perpindahan tempat tinggal, melainkan bagian dari nilai budaya yang menekankan kemandirian, keberanian, dan upaya mempertahankan kehormatan diri. Dalam kehidupan di perantauan, masyarakat Bugis pada umumnya tetap membawa serta dan mempertahankan adat istiadatnya, termasuk adat perkawinan, meskipun berada di tengah lingkungan sosial dan budaya yang berbeda dari wilayah asalnya.

Hukum keluarga merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang telah berkembang seiring dengan perkembangan sosial di masyarakat (Miqat & Bakhtiar, 2017). Istilah perkawinan dalam masyarakat Bugis dikenal sebagai *siala*, yang bermakna saling menerima dan mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Istilah lain yang digunakan adalah *siabbining*, yang mengandung makna menanam benih sebagai simbol dimulainya kehidupan rumah tangga serta harapan akan keberlanjutan keluarga. Pelaksanaan rangkaian perkawinan adat Bugis disebut *mappabotting*, yaitu prosesi adat yang mengiringi terjadinya perkawinan. Secara umum, tahapan perkawinan adat Bugis terbagi ke dalam tiga bagian, meliputi tahap pra-perkawinan, tahap pelaksanaan perkawinan, dan tahap pasca-perkawinan. Salah satu unsur adat yang paling menonjol dalam sistem perkawinan Bugis adalah uang panai', yaitu salah satu kebiasaan adat yang dilakukan masyarakat adat suku Bugis pada saat dilangsungkan perkawinan.

Uang panai' berfungsi sebagai bagian dari hubungan antar keluarga dalam proses perkawinan adat Bugis merupakan permintaan pihak keluarga perempuan terhadap pihak keluarga laki-laki sebagai uang belanja untuk membantu biaya dalam pelaksanaan upacara dan pesta perkawinan (Zahrum & Marwing, 2023). Pengaturan dan penetapan uang panai' dilakukan dalam acara pelamaran disertai dengan prosesi *mappettu ada*, yaitu musyawarah adat melibatkan tokoh adat dan perwakilan kedua belah pihak keluarga untuk mencapai kesepakatan, membahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosesi perkawinan, termasuk jumlah uang panai' ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki serta kedudukan sosial keluarga pihak perempuan.

Kecamatan Tanambulava merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sigi yang dilintasi oleh jalur poros Palu-Kulawi, dengan jarak sekitar 25 kilometer dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Di wilayah ini, masyarakat Bugis perantauan mayoritas bermukim di Desa Sibowi, khususnya di Dusun I dan Dusun II. Desa Sibowi sendiri berbatasan langsung dengan Desa Sidondo dan Desa Sibalaya. Kondisi geografis dan letak strategis tersebut turut memengaruhi dinamika sosial masyarakat setempat. Selain dihuni oleh suku asli, yaitu suku Kaili, wilayah ini juga menjadi tempat menetap bagi masyarakat Bugis perantauan serta kelompok etnis pendatang lainnya yang telah tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama. Keberagaman etnis tersebut membentuk pola kehidupan sosial yang majemuk serta mendorong terjadinya interaksi antarbudaya, termasuk dalam praktik adat perkawinan dan penerapan perjanjian adat uang panai'.

Praktik uang panai' dalam masyarakat Bugis perantauan di Kecamatan Tanambulava tetap dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian perkawinan adat. Penetapan jumlah uang panai' dilakukan melalui musyawarah melahirkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut pada dasarnya dipandang sebagai bentuk perjanjian adat yang mengikat secara moral dan sosial, karena menyangkut kehormatan keluarga serta komitmen untuk melangsungkan perkawinan. Dalam praktiknya, uang panai' sering kali telah diserahkan sebagian atau seluruhnya sebelum akad nikah dilaksanakan.

Namun dalam praktiknya, tidak semua rencana perkawinan berakhir dengan terlaksananya akad nikah atau berlanjutnya hubungan perkawinan. Dalam kondisi tertentu, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan karena adanya alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti adanya paksaan, penipuan, atau cacat kehendak dalam pemberian persetujuan perkawinan. Pembatalan tersebut tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi status perkawinan, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan terhadap kesepakatan adat yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Perkawinan yang telah disepakati dalam prosesi *mappettu ada* dan dilangsungkan melalui akad nikah dalam praktiknya terjadi pembatalan perkawinan yang diajukan oleh mempelai perempuan dengan alasan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman atau paksaan. Dalam situasi demikian, uang panai' yang sebelumnya telah diserahkan umumnya telah digunakan untuk membiayai pelaksanaan pesta adat dan kebutuhan lainnya, sehingga tidak lagi berada dalam keadaan utuh ketika pembatalan diajukan. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan uang panai' sebagai hasil kesepakatan adat, apakah tetap memiliki kekuatan mengikat sebagai suatu perjanjian adat yang menimbulkan kewajiban tertentu setelah perkawinan dibatalkan, atau dipandang semata-mata sebagai biaya adat yang telah terpakai sehingga permasalahan ini membutuhkan penyelesaian.

Keadaan ini menimbulkan konflik hukum dan sosial yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, pihak laki-laki atau keluarganya dapat menuntut pengembalian uang panai' karena perkawinan tidak dapat dipertahankan. Di sisi lain, pihak perempuan dapat berpendapat bahwa uang panai' telah digunakan sesuai tujuan adat dan menjadi bagian dari pelaksanaan kesepakatan yang telah terjadi. Perbedaan pandangan tersebut sering kali menimbulkan sengketa yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat, kehormatan, dan hubungan kekerabatan antar keluarga.

Hingga kini belum terdapat pengaturan tertulis yang secara tegas mengatur mekanisme pengembalian uang panai' akibat pembatalan perkawinan dalam hukum adat bugis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan berdasarkan musyawarah adat, kebiasaan yang hidup di masyarakat, serta pertimbangan nilai-nilai siri' dan keadilan menurut pandangan masyarakat setempat. Kondisi tersebut menjadikan kajian mengenai tinjauan hukum adat bugis terhadap sengketa pengembalian uang panai' akibat pembatalan perkawinan menjadi penting untuk dilakukan, guna memahami kedudukan uang panai', bentuk penyelesaian sengketa yang diterapkan, serta relevansinya dalam perspektif hukum adat dan hukum nasional.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menekankan hukum sebagai fenomena sosial. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang dari sisi "luarnya" yaitu perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan aturan hukum dan fokusnya adalah pada bagaimana hukum bekerja secara nyata di lapangan (Marzuki, 2011).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah karena wilayah tersebut merupakan salah satu daerah perantauan masyarakat Bugis yang masih mempertahankan praktik adat, khususnya terkait pelaksanaan uang panai' dalam perkawinan. Selain itu, di lokasi ini juga ditemukan adanya fenomena pembatalan perkawinan yang menimbulkan sengketa mengenai pengembalian uang panai', sehingga relevan untuk diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian untuk kepentingan penelitian. Data ini bersumber dari individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti, seperti informan, responden, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mampu memberikan gambaran yang faktual mengenai fenomena yang terjadi di lapangan.

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum adat dan sistem perkawinan adat Bugis (Sugiyono, 2022). Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer, memberikan landasan teoritis, serta membantu peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan temuan penelitian secara lebih komprehensif. Kemudian Data tersier adalah data penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berasal dari kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet, dan artikel terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari masyarakat suku Bugis di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Teknik yang digunakan meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak keluarga, tokoh adat, atau individu yang mengalami langsung proses adat pengembalian uang panai dalam kasus pembatalan perkawinan.

Studi Pustaka adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data kepustakaan atau data sekunder dan data penunjang lainnya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, sumber hukum adat Bugis, kemudian penulis membaca dan menganalisis terhadap bahan-bahan tersebut untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan mendukung interpretasi data lapangan.

Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif yaitu cara memahami data dengan melihat makna dan cerita di balik informasi yang diperoleh, bukan dengan angka atau perhitungan. Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan data, lalu menarik kesimpulan dari apa yang ditemukan di lapangan. Sugiyono menjelaskan bahwa “analisis kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan data, mencari pola, kemudian menyimpulkan hal-hal penting dari data tersebut” (Achjar et al., 2023).

Pemaparannya secara deskriptif yaitu dijelaskan dengan kalimat yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Pemaparan deskriptif berarti peneliti menceritakan apa yang ditemukan tanpa melebih-lebihkan atau mengubah fakta. Moleong menegaskan bahwa “pemaparan deskriptif digunakan untuk menggambarkan data apa adanya agar pembaca memahami situasi yang diteliti” (Moleong, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Pengembalian Uang Panai’ Akibat Pembatalan Perkawinan

Masyarakat Bugis di Kecamatan Tanambulava masih mempertahankan tradisi uang panai’ sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asri selaku tokoh adat Bugis, uang panai’ dipahami sebagai *doi balanca* atau uang belanja yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pelaksanaan perkawinan. Namun demikian, kedudukan uang

panai' tidak hanya berfungsi sebagai bantuan biaya pelaksanaan pesta perkawinan, melainkan juga sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, bentuk kesungguhan calon mempelai laki-laki, serta wujud tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

Menurut Bapak Asri *"Uang panai' dalam adat Bugis bukan sekadar uang pesta. Itu adalah bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan dan tanda keseriusan laki-laki untuk menikah. Karena itu, uang panai' menjadi bagian penting yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan."*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan uang panai' dilakukan melalui proses *mappettu ada*, yaitu musyawarah adat antara kedua keluarga yang disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dalam musyawarah tersebut ditentukan jumlah uang panai', waktu pelaksanaan perkawinan, serta berbagai ketentuan adat lainnya. Kesepakatan yang lahir dalam *mappettu ada* dipandang sebagai perjanjian adat yang mengikat secara moral dan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Tupe diperoleh informasi bahwa kesepakatan mengenai uang panai' bukan hanya merupakan kesepakatan keluarga, tetapi juga merupakan janji adat yang diketahui oleh masyarakat sehingga pelanggarannya dapat menimbulkan sanksi sosial berupa rasa malu (*siri'*) dan menurunnya kehormatan keluarga. *"Kalau sudah ada kesepakatan dalam mappettu ada, berarti sudah ada janji adat. Kalau dilanggar, bukan hanya urusan keluarga tetapi juga menyangkut harga diri dan kehormatan keluarga."*

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam prosesi penyerahan uang panai' (*mapenre dui*) turut diserahkan perlengkapan adat seperti kain putih (*kaeng pute*), jarum, buah pinang, dan gelas yang mengandung nilai simbolik tentang kesucian niat, kejujuran, keharmonisan, dan kelapangan hati dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa uang panai' memiliki nilai filosofis yang lebih luas dibandingkan sekadar nilai ekonominya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pengembalian uang panai' umumnya muncul ketika perkawinan yang telah disepakati melalui proses *mappettu ada* tidak dapat dilanjutkan atau dibatalkan. Dalam kondisi tertentu, uang panai' yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki telah digunakan oleh pihak perempuan untuk membiayai persiapan pesta perkawinan, pengadaan perlengkapan adat, konsumsi, serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Tupe, apabila pembatalan perkawinan terjadi setelah uang panai' diserahkan, maka sering muncul perbedaan pandangan antara kedua keluarga mengenai kewajiban pengembalian uang panai'. *"Biasanya persoalan muncul ketika uang panai' sudah digunakan untuk persiapan pesta. Pihak laki-laki meminta pengembalian karena perkawinan batal, sementara pihak perempuan merasa uang itu sudah digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati."*

Hasil penelitian menemukan bahwa tidak terdapat ketentuan tertulis dalam hukum adat Bugis di Kecamatan Tanambulava yang secara khusus mengatur mekanisme pengembalian uang panai' akibat pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, penyelesaiannya sangat bergantung pada musyawarah keluarga, pertimbangan tokoh adat, serta penyebab terjadinya pembatalan perkawinan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat setempat, apabila pembatalan perkawinan disebabkan oleh pihak laki-laki, maka uang panai' pada umumnya tidak diminta kembali secara penuh karena dianggap sebagai konsekuensi atas kegagalan memenuhi komitmen adat. Sebaliknya, apabila pembatalan terjadi karena pihak perempuan atau keluarganya, maka biasanya dilakukan pembicaraan mengenai kemungkinan pengembalian sebagian atau seluruh uang panai' dengan mempertimbangkan jumlah yang telah digunakan

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan mengenai besaran uang panai' yang dapat dikembalikan berdasarkan kondisi yang terjadi. Apabila sebagian uang panai' telah digunakan untuk kebutuhan persiapan perkawinan, maka pengembaliannya biasanya disesuaikan dengan kemampuan pihak perempuan dan hasil kesepakatan musyawarah.

Tabel 1. Temuan Penelitian tentang Sengketa Pengembalian Uang Panai'

No	Aspek	Temuan Penelitian
1	Kedudukan Uang Panai'	Simbol penghormatan, tanggung jawab, dan syarat adat perkawinan
2	Dasar Kesepakatan	Ditetapkan melalui musyawarah <i>mappettu ada</i>
3	Sifat Kesepakatan	Mengikat secara moral, sosial, dan adat
4	Penyebab Sengketa	Pembatalan perkawinan setelah uang panai' diserahkan
5	Objek Sengketa	Pengembalian sebagian atau seluruh uang panai'
6	Mekanisme Penyelesaian	Musyawarah adat dan mediasi tokoh adat
7	Pertimbangan Penyelesaian	Penyebab pembatalan, penggunaan uang panai', siri', dan kehormatan keluarga
8	Tujuan Penyelesaian	Mencapai perdamaian dan menjaga hubungan kekeluargaan

Sumber: Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, 2026.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rinaldi dkk. dalam artikel "*Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)*" yang menyimpulkan bahwa uang panai' merupakan kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum perkawinan dilaksanakan, bahkan dalam masyarakat Bugis Bone berlaku pandangan bahwa tanpa uang panai' maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa uang panai' menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan sekaligus menunjukkan status sosial keluarga perempuan (Rinaldi et al., 2022).

Dalam konteks masyarakat Bugis di Kecamatan Tanambulava, uang panai' bukan sekadar alat transaksi ekonomi, melainkan bentuk pengakuan terhadap nilai siri' atau harga diri keluarga perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memandang uang panai' sebagai simbol kesungguhan pihak laki-laki dalam menghormati calon istrinya serta keluarganya. Oleh karena itu, besarnya uang panai' sering kali dikaitkan dengan penghargaan terhadap martabat keluarga perempuan. Temuan ini juga sejalan dengan Penelitian Salsabilah yang menjelaskan bahwa uang panai' memiliki hubungan erat dengan konsep harga diri perempuan Bugis sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya siri' yang hidup dalam masyarakat Bugis (Salsabilah et al., 2025).

Dari perspektif hukum adat, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesepakatan mengenai uang panai' yang ditetapkan dalam *mappettu ada* memiliki karakteristik yang menyerupai perjanjian. Terdapat para pihak yang melakukan kesepakatan, adanya objek yang diperjanjikan berupa sejumlah uang panai', serta adanya konsekuensi apabila kesepakatan tersebut tidak dipenuhi. Walaupun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat karena didasarkan pada norma adat yang hidup dan diakui masyarakat. Dengan demikian, uang panai' dapat dipahami sebagai bagian dari perjanjian adat yang keberlakuannya dijamin oleh kesadaran hukum masyarakat setempat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wiwin dan Saharuddin dalam artikel "*Kedudukan Hukum Uang Panai' dalam Perkawinan Masyarakat Bugis-Makassar (Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam)*". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa uang panai' merupakan bagian dari hukum adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Bugis-Makassar dan memiliki kekuatan mengikat secara moral serta sosial. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa meskipun tidak memiliki kedudukan sebagai hukum tertulis negara, uang panai' tetap diakui sebagai norma adat yang mengatur hubungan sosial masyarakat (Wiwin & Saharuddin, 2025).

Kedudukan uang panai' sebagai perjanjian adat juga diperkuat oleh nilai siri' yang menjadi fondasi budaya Bugis. Siri' berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mendorong individu untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Oleh karena itu, kegagalan memenuhi uang panai' tidak hanya dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial berupa menurunnya martabat keluarga di mata masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak laki-laki sering kali tetap berusaha memenuhi uang panai' meskipun harus menjual aset atau mencari pinjaman demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari rasa malu.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Rinaldi, Fatimah Azis, dan Jamaluddin Arifin dalam artikel "*Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone*" yang menemukan bahwa tingginya tuntutan uang panai' dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti tertundanya perkawinan, batalnya perkawinan, hingga munculnya konflik dalam hubungan keluarga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa uang panai' memiliki posisi yang sangat kuat dalam struktur sosial masyarakat Bugis sehingga kegagalan memenuhinya sering kali berdampak langsung pada kelangsungan perkawinan (Rinaldi et al., 2023).

Penelitian ini juga menunjukkan adanya proses adaptasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di perantauan. Meskipun esensi uang panai' tetap dipertahankan, besaran nominal dan praktik pelaksanaannya mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nominal uang panai' di Kecamatan Tanambulava cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan daerah asal masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Penyesuaian ini dilakukan karena masyarakat hidup berdampingan dengan berbagai kelompok etnis lain sehingga pelaksanaan adat harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang ada. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki sifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Selain itu, keberadaan simbol-simbol adat yang menyertai uang panai' menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki dimensi filosofis yang kuat. Kain putih (*kaeng pute*), jarum, buah pinang, dan gelas bukan sekadar perlengkapan seremonial, melainkan simbol nilai-nilai yang diharapkan menjadi pedoman dalam kehidupan rumah tangga. Simbol-simbol tersebut mengandung pesan moral mengenai kesucian niat, kemampuan menjaga hubungan keluarga, kejujuran, serta kelapangan hati dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, uang panai' tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya.

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, dapat dipahami bahwa kedudukan uang panai' dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Tanambulava berada pada posisi yang sangat penting. Uang panai' berfungsi sebagai syarat adat, simbol penghormatan terhadap perempuan, bentuk tanggung jawab calon suami, perjanjian adat yang mengikat secara sosial, serta sarana pelestarian nilai budaya Bugis. Meskipun berada di wilayah perantauan dan mengalami berbagai penyesuaian dalam nominal maupun pelaksanaannya, eksistensi uang panai' tetap dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan perkawinan adat Bugis. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis di Kecamatan Tanambulava berhasil

mempertahankan nilai-nilai adatnya sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi sosial masyarakat perantauan, sehingga uang panai' tetap relevan dan memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat hingga saat ini.

Penyelesaian Sengketa Adat Terkait Pengembalian Uang Panai' Pada Pembatalan Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pengembalian uang panai' yang terjadi di Kecamatan Tanambulava berawal dari pembatalan perkawinan yang dilatarbelakangi oleh praktik perjudian. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asri, praktik perjudian masih dikenal dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Tanambulava, meskipun pelaksanaannya tidak lagi sekuat pada masa lalu. Orang tua masih memberikan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, namun keputusan akhir pada umumnya melibatkan persetujuan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat yang mulai memberikan ruang lebih besar terhadap kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa praktik perjudian yang tidak sepenuhnya didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Hal tersebut terlihat dalam kasus yang diteliti, di mana pihak perempuan (Inda) mengaku sejak awal tidak sepenuhnya setuju terhadap perjudian yang dilakukan keluarganya. Meskipun akhirnya menerima dan menjalani perkawinan, ketidaksiapan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Inda, pembatalan perkawinan tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan setelah dirinya mengalami ketidaknyamanan selama menjalani kehidupan rumah tangga. Ia merasa kurang dihargai dalam lingkungan keluarga suami, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, serta menerima perlakuan dan ucapan yang dianggap melukai perasaannya. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan psikologis yang pada akhirnya mendorongnya mengajukan pembatalan perkawinan.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan Akbar selaku pihak laki-laki menunjukkan adanya keberatan terhadap pembatalan tersebut. Menurutnya, seluruh proses adat perkawinan telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemenuhan uang panai' dan biaya pesta yang jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, ketika perkawinan dibatalkan, pihak laki-laki merasa dirugikan baik secara materiil maupun secara sosial karena menyangkut kehormatan keluarga di tengah masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga perempuan memiliki pandangan yang berbeda mengenai tuntutan pengembalian uang panai'. Berdasarkan keterangan Hj. Tuna, keluarga perempuan tidak menolak adanya tuntutan tersebut, namun mereka keberatan apabila seluruh uang panai' diminta kembali karena sebagian besar dana telah digunakan untuk pelaksanaan pesta perkawinan dan kebutuhan adat lainnya. Selain itu, keluarga perempuan juga merasa mengalami kerugian sosial karena status Inda di masyarakat tetap dipandang sebagai perempuan yang pernah menikah (*pura botting*), meskipun perkawinannya telah dibatalkan.

Dalam penyelesaian sengketa tersebut, masyarakat Bugis di Kecamatan Tanambulava tidak langsung menempuh jalur hukum formal, melainkan terlebih dahulu menggunakan mekanisme adat melalui musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Tupe, penyelesaian dilakukan melalui forum musyawarah yang menghadirkan kedua belah pihak keluarga, tokoh adat, serta orang-orang yang dituakan dalam masyarakat. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan, keberatan, dan tuntutan secara terbuka.

Penelitian menemukan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan prinsip *tellu cappa*, khususnya *cappa lila* (penyelesaian melalui dialog dan musyawarah). Dalam forum tersebut, tokoh adat berperan sebagai mediator yang menjaga agar pembicaraan tetap berjalan secara tertib, tidak emosional, dan tetap berorientasi pada

penyelesaian masalah. Setelah mendengar seluruh keterangan para pihak, tokoh adat bersama para *tomatoa* melakukan pertimbangan untuk menentukan keputusan yang dianggap paling adil.

Hasil akhir musyawarah menunjukkan bahwa mahar wajib dikembalikan sepenuhnya kepada pihak laki-laki karena dianggap sebagai bagian dari syarat sah perkawinan. Sementara itu, uang panai' tidak dikembalikan seluruhnya, melainkan hanya setengah dari jumlah yang telah diberikan. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa pihak perempuan juga mengalami kerugian sosial akibat statusnya sebagai perempuan yang pernah menikah, sementara alasan-alasan yang diajukan terkait perlakuan yang diterimanya tidak dapat dibuktikan secara langsung dalam forum adat. Oleh karena itu, pengembalian setengah uang panai' dipandang sebagai jalan tengah yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa faktor utama yang memicu sengketa adalah tidak adanya kesepakatan yang sepenuhnya lahir dari kehendak bebas pihak perempuan sejak awal. Meskipun seluruh tahapan adat telah dilaksanakan, unsur keterpaksaan dalam menerima perjodohan menyebabkan hubungan perkawinan tidak berjalan harmonis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Triwijati dan Amelia yang menjelaskan bahwa perempuan Bugis sering kali berada dalam posisi yang dipengaruhi oleh ekspektasi keluarga dan tekanan sosial melalui nilai budaya *siri'*, sehingga keputusan dalam perkawinan tidak selalu sepenuhnya didasarkan pada pilihan pribadi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konstruksi budaya dan tuntutan sosial keluarga masih memiliki pengaruh kuat terhadap posisi perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam perkawinan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik ketika realitas kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan harapan yang dibangun sebelumnya (Triwijati & Amelia, 2026).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Talitha Kamilah dan Sidi Ahyar Wiraguna yang menjelaskan bahwa ADR (*Alternative Dispute Resolution*) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan dialog, partisipasi para pihak, serta pencapaian solusi yang dapat diterima bersama tanpa proses litigasi yang bersifat konfrontatif. Penelitian mereka menunjukkan bahwa mediasi memiliki keunggulan dalam menjaga hubungan para pihak karena proses penyelesaiannya bersifat kolaboratif dan berorientasi pada kesepakatan sukarela. Dalam konteks masyarakat Bugis, prinsip tersebut tercermin dalam musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan keluarga besar sebagai mediator untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik (Kamilah & Wiraguna, 2025).

Keputusan adat yang menetapkan pengembalian mahar secara penuh dan uang panai' sebesar setengah dari jumlah yang telah diberikan menunjukkan adanya penerapan konsep keadilan restoratif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pupu Sriwulan Sumaya yang menjelaskan bahwa keadilan dalam hukum adat Indonesia pada dasarnya berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, keseimbangan masyarakat, dan terciptanya harmoni komunal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam hukum adat tidak semata-mata bertujuan menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik. Dalam kasus yang diteliti, keputusan untuk mengembalikan uang panai' sebesar setengah menunjukkan adanya upaya menciptakan keseimbangan tersebut sehingga kedua pihak dapat menerima hasil musyawarah tanpa merasa dipermalukan atau dirugikan secara berlebihan (Sumaya, 2024).

Selain itu, temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian mengenai budaya *uang panai'* dalam masyarakat Bugis yang menunjukkan bahwa uang panai' tidak lagi dipahami semata sebagai biaya perkawinan, tetapi juga telah berkembang menjadi simbol penghormatan, status sosial keluarga, dan representasi nilai *siri'*. Penelitian tersebut

menemukan bahwa tingginya uang panai' sering kali menjadi sumber tekanan sosial maupun ekonomi bagi kedua belah pihak karena dianggap sebagai ukuran penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Dalam kondisi tertentu, ketika perkawinan tidak berjalan sesuai harapan atau mengalami pembatalan, nilai simbolik dan sosial uang panai' tersebut menjadi faktor yang memperumit penyelesaian sengketa karena menyangkut harga diri dan kehormatan keluarga. Temuan tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa tuntutan pengembalian uang panai' tidak hanya didasarkan pada kerugian materiil, tetapi juga berkaitan dengan pemulihan martabat sosial pihak yang merasa dirugikan (Mulya & Subaidi, 2023).

KESIMPULAN

Uang panai' dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Tanambulava berkedudukan sebagai kewajiban adat yang mengikat sejak disepakati dalam acara *mappettu ada*, berfungsi sebagai biaya pesta pihak perempuan sekaligus simbol kehormatan (*siri'*) dan kesungguhan pihak laki-laki. Di perantauan, kedudukan ini tetap dipertahankan, namun penerapannya menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi sehingga besaran nominalnya tidak lagi kaku seperti di daerah asal. Penyelesaian sengketa pengembalian uang panai' di Kecamatan Tanambulava dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh adat. Dalam adat Bugis, pembatalan perkawinan tidak dikenal karena perkawinan bersifat sakral, Namun, dalam praktiknya pembatalan perkawinan tetap terjadi, sehingga penyelesaiannya tetap dilakukan secara adat. Hasilnya, mahar dikembalikan sepenuhnya, sedangkan uang panai' dikembalikan setengahnya, berdasarkan pembuktian alasan dan pertimbangan kerugian sosial, sehingga dianggap sebagai jalan tengah yang adil dan bersifat final.

Dapat disimpulkan juga saran yang diperlukan peran lembaga adat atau dewan adat untuk merumuskan pedoman yang lebih jelas mengenai kedudukan dan pelaksanaan uang panai' dalam perkawinan masyarakat Bugis di perantauan, agar tetap menjaga nilai *siri'* dan kesepakatan adat, namun juga memberikan kepastian dalam penentuan besaran dan pelaksanaannya sesuai perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Perlu penguatan mekanisme musyawarah adat melalui peningkatan peran tokoh adat serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pola penyelesaian sengketa pengembalian uang panai', agar setiap keputusan yang diambil benar-benar dipahami bersama, mengurangi potensi konflik, serta tetap menjaga keseimbangan antara nilai adat Bugis dan perkembangan hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Edward Ridwan. (2022, September 23). Suku Bugis: Sejarah, Budaya dan Kisah Perantauan yang Hebat Baca artikel detiksulsel, "Suku Bugis: Sejarah, Budaya dan Kisah Perantauan yang Hebat" selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. Detiksulsel.

- Hidayat, R., Yuniar, A., Syafira, A., & Zulfan, M. (2025). ANALISIS BUDAYA PASSOMPE SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 6(2).
- Kamilah, T., & Wiraguna, S. A. (2025). Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Modern. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2, 174–186.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hal.
- Miqat, N., & Bakhtiar, H. S. (2017). Harmonization of" uang panaik" as Customary Term in Bugis-Makassar Ethnic Group and Dowry in Indonesian Marriage System. *JL Pol'y & Globalization*, 67, 41.
- Miqat, N., Bakhtiar, H. S., Salam, S., Tridewiyanti, K., & Ibrahim, K. M. (2023). The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(1), 54–66.
- Miqat, N., Patila, M., Kunu, B. D., Mardin, N., & Purwanda, S. (2023). Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. *Media Iuris*, 6(2), 193–204.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong," Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". *Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya*, 58.
- Mulya, M., & Subaidi, S. (2023). GENDERED CULTURES: ECONOMI CAPITAL DALAM BUDAYA SIRI'PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DI TANAH MELAYU. *Gemi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 3(1), 1–18.
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1–11.
- Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang panai sebagai harga diri perempuan suku bugis bone (antara tradisi dan gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361–373.
- Salsabilah, A. Y., Azmi, S. S., & Mubarok, A. (2025). Korelasi Antara Besarnya Uang Panai Dengan Frekuensi Terjadinya Silariang Dalam Masyarakat Bugis Makassar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7807–7813.
- Sugiyono, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*.
- Sumaya, P. S. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Triwijati, N. K. E., & Amelia, A. N. (2026). Menjadi Diri dalam Budaya Siri': Pengalaman Hidup dan Negosiasi Kehormatan Perempuan Muda. *Psycho Idea*, 24(1), 1–13.
- Wiwin, W., & Saharuddin, S. (2025). Kedudukan Hukum Uang Panai'dalam Perkawinan Masyarakat Bugis-Makassar. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 182–187.
- Zahrums, N., & Marwing, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai'dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar: The Views of Islamic Law regarding the Uang Panai'in Bugis Wedding Tradition. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 266–282.
- Zainuddin, A., Isbat, L. P. P. M. P., Abdussamad, H. Z., SIK, M., Mubarak, J., & di Indonesia, M. H. P. (2017). A. Buku Abd Al-Rahman Al Jaziri, Al Fiqh ala mazahib Al'Arba (Mesir Al-Maktabah

al-Tijariya, 1998) Abdul Aziz Dahlan et. Al, Ensiklopedia Hukum Islam (jilid 1), Ikhtiar Baru
Vanhove, Jakarta, 1996. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2).